



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 25 TAHUN 2025
TENTANG
PENGELOLAAN ASRAMA MAHASISWA KABUPATEN PASER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang : a. bahwa asrama mahasiswa milik Pemerintah Kabupaten Paser merupakan aset yang dimanfaatkan sebagai tempat tinggal mahasiswa yang sedang belajar di lokasi asrama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Asrama Mahasiswa Kabupaten Paser;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
4. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Asrama Pelajar Dan Mahasiswa Kabupaten Paser (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2014 Nomor 11).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN ASRAMA MAHASISWA KABUPATEN PASER.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Bupati adalah Bupati Paser.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Paser.
4. Bagian Kesejahteraan Rakyat yang selanjutnya disebut Bagian Kesejahteraan Rakyat adalah Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Paser.
5. Asrama Mahasiswa Kabupaten Paser, yang selanjutnya disebut Asrama Mahasiswa adalah bangunan yang disewa atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan dikelola oleh Pemerintah Daerah untuk asrama bagi mahasiswa yang berasal dari Kabupaten Paser.
6. Mahasiswa adalah mahasiswa yang berasal dari Kabupaten Paser yang kuliah di luar wilayah Kabupaten Paser.
7. Penghuni Asrama adalah Mahasiswa yang bertempat tinggal (mehuni) di Asrama Mahasiswa Kabupaten Paser dan memanfaatkan fasilitas asrama.
8. Pengurus Asrama adalah pengurus yang dipilih dari penghuni asrama.
9. Pembina Asrama adalah Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk oleh Bupati.
10. Tamu adalah orang yang bukan penghuni tetap asrama, tetapi datang berkunjung ke asrama untuk keperluan tertentu.

BAB II
PENGELOLAAN ASRAMA MAHASISWA

Bagian Kesatu
Pengurus Asrama

Pasal 2

- (1) Asrama mahasiswa dikelola oleh Pengurus Asrama.
- (2) Pengurus Asrama dibina oleh Pembina Asrama.
- (3) Pengurus Asrama paling sedikit terdiri dari:

- a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Bendahara; dan
 - e. Anggota.
- (4) Pengurus Asrama dipilih oleh penghuni asrama yang strukturnya ditetapkan pada rapat penghuni asrama.
 - (5) Masa kepengurusan asrama yaitu selama 2 (dua) Tahun dan setelah itu diadakan pemilihan kembali.
 - (6) Pengurus asrama yang telah berakhir masa kepengurusannya dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa kepengurusan.
 - (7) Pemilihan Pengurus Asrama dilakukan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa kepengurusan yang lama berakhir.

Pasal 3

- (1) Pengurus asrama bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah selaku Pembina Asrama.
- (2) Pengurus asrama menyampaikan laporan kepada Sekretaris Daerah melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat berupa data penghuni dan kondisi asrama setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 4

- (1) Pengurus asrama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas menyusun peraturan/tata tertib asrama yang memuat disiplin, kesejahteraan anggota, kebersihan lingkungan, perlengkapan asrama, tamu, keamanan, dan lain-lain yang berhubungan dengan keanggotaan dan penghuni asrama.
- (2) Tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati dalam rapat Penghuni Asrama dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Pengurus asrama berkewajiban menegakkan peraturan dan tata tertib asrama.
- (4) Pengurus Asrama melaporkan secara tertulis keadaan fisik bangunan, keuangan, jumlah penghuni dan tamu, alat-alat perlengkapan/inventaris asrama setiap 3(tiga) bulan sekali kepada Pembina Asrama.

Bagian Kedua Pembina Asrama

Pasal 5

- (1) Pembina Asrama terdiri atas:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
 - c. Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah; dan
 - d. Bagian Umum Sekretariat Daerah.
- (2) Tugas Pembina Asrama sebagai berikut:
 - a. Sekretaris Daerah mengoordinir pembina asrama dalam pengelolaan asrama;

- b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mengkoordinir secara operasional dalam pengelolaan asrama;
 - c. Bagian Kesejahteraan Rakyat meliputi pembinaan mahasiswa, Pengelolaan Penghuni Mahasiswa, penegakan disiplin dan peraturan asrama sekaligus pelaporan kondisi asrama; dan
 - d. Bagian Umum Sekretariat Daerah meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan pengadaan, dan pelaporan dalam hal sarana dan prasarana asrama.
- (3) Pembina Asrama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) Penghuni asrama diberi batas waktu paling lama 4 (empat) tahun dan 5 (lima) tahun untuk profesi.
- (2) Batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang setelah disetujui rapat Pengurus Asrama dan mendapat rekomendasi dari Bagian Kesejahteraan Rakyat.

BAB III

PERSYARATAN PENGHUNI ASRAMA

Pasal 7

- (1) Penghuni Asrama berasal dari Daerah, yang diutamakan dari keluarga kurang mampu.
- (2) Calon Penghuni mengajukan permohonan tertulis atau Online melalui link website (www.kesra.paserkab.go.id) kepada Bagian Kesejahteraan Rakyat.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai lampiran persyaratan sebagai berikut:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
 - b. surat pernyataan bersedia mentaati tata tertib asrama;
 - c. surat keterangan keluarga kurang mampu dari ketua rukun tetangga/kepala desa/lurah dan camat tempat domisili; dan
 - d. surat tanda lulus masuk perguruan tinggi yang dituju.
- (4) Kategori yang berhak tinggal di asrama maksimal menempuh pendidikan D3, D4/S1 dan Profesi.

Pasal 8

- (1) Bagian Kesejahteraan Rakyat setelah menerima surat permohonan secara tertulis atau online sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), segera memberikan rekomendasi yang ditujukan kepada pemohon untuk diterima sebagai penghuni asrama sesuai dengan persyaratan.
- (2) Penerimaan dan penolakan permohonan harus disampaikan secara tertulis atau online kepada pemohon paling lama 5 (lima) hari kerja.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN PENGHUNI ASRAMA

Bagian Kesatu Hak

Pasal 9

Setiap Penghuni Asrama berhak:

- a. mendapatkan kamar atau ruang tinggal sesuai ketentuan;
- b. menggunakan fasilitas bersama (dapur, kamar mandi, ruang belajar, ruang tamu, mushola, dan sebagainya) secara adil;
- c. mendapatkan lingkungan asrama yang aman, bersih, dan tertib; dan
- d. mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, perundungan, atau diskriminasi.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 10

- (1) Setiap penghuni asrama wajib menjaga nama baik Kabupaten Paser dan Provinsi Kalimantan Timur pada umumnya serta dapat berpartisipasi positif terhadap kegiatan masyarakat di lingkungan wilayah asrama.
- (2) Penggunaan barang-barang inventaris asrama harus digunakan sesuai dengan peruntukannya.
- (3) Menggunakan dan merawat fasilitas asrama dengan baik.
- (4) Menaati peraturan dan tata tertib asrama.
- (5) Berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang diadakan di lingkungan asrama.
- (6) Melaporkan diri kepada pengelola ketika masuk, keluar, atau izin meninggalkan asrama dalam jangka waktu tertentu.

Pasal 11

Mahasiswa tidak lagi menjadi penghuni asrama apabila :

1. telah menyelesaikan pendidikannya dan atau habis masa penghuniannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
2. tidak lagi aktif sebagai mahasiswa maksimal selama 1 (satu) tahun;
3. meninggalkan asrama selama 1 (satu) bulan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
4. berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena melakukan tindak pidana.

BAB V MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 12

Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Pembina Asrama.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Paser Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Asrama Pelajar Dan Mahasiswa Kabupaten Paser (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2014 Nomor 11), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 22 September 2025

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 22 September 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

KATSUL WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2025 NOMOR 26



Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM


ANDI AZIS

NIP. 196808161998031007